

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan perempuan dalam tradisi keagamaan, termasuk Islam, sering menjadi subjek perdebatan yang kompleks, melibatkan aspek teologis, sosial, dan historis. Dalam Islam, berbagai mazhab memiliki spektrum interpretasi yang luas tentang perempuan, yang mencerminkan keberagaman pandangan. Sejumlah pemikir kontemporer seperti Asma Barlas<sup>1</sup> (1950 M / 1370 H – sekarang) dan Amina Wadud<sup>2</sup> (1952 M / 1371 H – sekarang) mengkritisi bagaimana tafsir klasik sering kali dipengaruhi oleh struktur patriarki. Barlas (1950 M / 1370 H – sekarang), dalam *Believing Women in Islam*, menekankan perlunya pendekatan hermeneutika yang membebaskan perempuan dari interpretasi yang bias,<sup>3</sup> sementara Wadud (1952 M / 1371 H – sekarang), dalam *Qur'an and Woman*, menganalisis ayat-ayat al-Qur'an dari perspektif pengalaman perempuan.<sup>4</sup> Kritik ini menjadi relevan dalam memahami bagaimana tafsir-tafsir tertentu memposisikan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

---

<sup>1</sup> Asma Barlas (1950 M / 1370 H – sekarang) adalah seorang akademisi dan feminis Muslim yang dikenal karena usahanya dalam mengkaji al-Qur'an dari perspektif gender. Karyanya *Believing Women in Islam* membahas bagaimana tafsir-tafsir tradisional seringkali dipengaruhi oleh budaya patriarki dan mendorong pembacaan yang lebih egaliter.

<sup>2</sup> Amina Wadud (1952 M / 1371 H – sekarang) adalah seorang sarjana Muslim asal Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam kajian gender dan Islam. Beliau menulis buku *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, yang memfokuskan pada interpretasi al-Qur'an dengan pendekatan gender.

<sup>3</sup> Nuril Aqlam, "Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisa/4:34," *JURNAL AQLAM - Journal of Islam and Plurality*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, 275.

<sup>4</sup> Ubay Harun, "Konsep Feminisme Perspektif Amina Wadud," *Rausyan Fikr*, Vol. 17, No. 1, Januari 2021, 79.

Salah satu penelitian relevan dilakukan oleh Harisman dari Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, yang mengevaluasi pandangan Syi'ah terhadap perempuan. Penelitian tersebut menyimpulkan adanya ketidakseimbangan dalam kedudukan perempuan menurut perspektif Syi'ah, yang dianggap lebih rendah dibandingkan standar Islam secara umum.<sup>5</sup> Namun, temuan ini perlu dievaluasi lebih lanjut karena keterbatasan dalam penggunaan sumber primer dan kurangnya analisis filosofis yang mendalam yang dilakukannya.

Selain itu, UNIDA Gontor sebagai lembaga yang dikenal dengan pendekatan tekstual dan komitmennya terhadap kajian keislaman berbasis *Ahlussunnah wal Jamâ'ah*, berperan penting dalam mengkaji ulang klaim-klaim tersebut. Kritik terhadap pandangan Harisman tidak hanya terletak pada hasil penelitiannya tetapi juga pada pendekatan metodologinya. Sejauh mana kesimpulannya dapat didukung oleh sumber-sumber otentik dan bagaimana ia menginterpretasikan teks-teks Syi'ah menjadi pertanyaan yang perlu dijawab.

Kontekstualisasi isu ini juga dapat dilihat dari perkembangan di Iran, sebagai negara mayoritas Syi'ah, yang menawarkan dinamika historis dan sosial yang relevan. Sebelum Revolusi Islam 1979, kebijakan rezim Pahlevi untuk perempuan, seperti akses pendidikan dan pekerjaan. Namun, setelah revolusi, sistem hukum Islam berbasis Syi'ah menempatkan perempuan dalam kerangka baru yang menekankan peran domestik. Kondisi ini menciptakan berbagai pandangan yang kontras mengenai peran perempuan, baik dalam masyarakat maupun agama.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Harisman, "Kedudukan Wanita Perspektif Syi'ah," *Jurnal Kalimah*, Vol. 2, No.2, 2015.

<sup>6</sup> Imam Khomeini, *Kedudukan Wanita dalam Pandangan Imam Khomeini* terj. Muhammad Abdul Kadir Alcaff (Jakarta: Lentera, 2004), 20-22.

Perubahan-perubahan ini turut memengaruhi cara pandang masyarakat, termasuk ulama, terhadap kedudukan perempuan. Dalam tradisi Syi'ah, Muḥammad Husain al-Thabâthabâ'î (1904 M – 1981 M / 1321 H – 1402 H) melalui kitab tafsir *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* memberikan pandangan yang mendalam dan kontekstual terhadap isu-isu perempuan. Kitab ini merupakan salah satu tafsir Syi'ah paling berpengaruh,<sup>7</sup> sering dikutip oleh ulama-ulama besar, termasuk beberapa intelektual dari Indonesia seperti M. Quraish Shihab<sup>8</sup> (1944 M / 1363 H – sekarang).<sup>9</sup> Al-Thabâthabâ'î dikenal dengan pendekatan tafsirnya yang mendalam dan komprehensif, dan pandangannya tentang perempuan akan menjadi fokus utama dalam studi ini.

Namun demikian, diskusi tentang kedudukan perempuan dalam Islam seringkali dihadapkan pada tantangan interpretasi, terutama terkait ayat-ayat yang secara literal mengindikasikan adanya perbedaan status. Salah satu contoh yang kerap memicu perdebatan mengenai kedudukan perempuan adalah firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2:228 yang menyatakan, “...dan para suami mempunyai kelebihan satu derajat daripada istrinya.” Keberadaan “satu derajat” atau “kelebihan satu tingkatan” ini, bahkan dikonfirmasi oleh ulama tafsir terkemuka seperti M. Quraish Shihab (1944 M / 1363 H – sekarang), menjadi poin penting dalam diskursus kedudukan perempuan. Menurut M. Quraish Shihab (1944 M /

---

<sup>7</sup> Ahmad Fauzan, “Manhaj *Tafsîr al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* karya Muhammad Husain Tabataba'î,” *Al-Tadabbur : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 03, No. 2, Oktober 2018, 122.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab (1944 M / 1363 H – sekarang) adalah seorang ulama, cendekiawan, dan pakar tafsir al-Qur'an asal Indonesia. Ia memperoleh gelar Doktor dari Universitas al-Azhar, Mesir, dalam bidang Tafsir dan Ulumul Qur'an. Quraish Shihab dikenal melalui karya-karyanya seperti *Tafsir Al-Mishbâh* dan berbagai buku populer tentang Islam, yang mengedepankan moderasi dan toleransi.

<sup>9</sup> Ilyas Husti, “Studi Kritis Pemikiran Quraish Shihab terhadap Tafsir Muhammad Husain Thabathaba'î,” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2015, 78-80.

1363 H – sekarang), “satu derajat” ini merujuk pada konteks keluarga, di mana laki-laki (suami) memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar, khususnya dalam hal nafkah dan kepemimpinan rumah tangga.<sup>10</sup>

Meskipun demikian, ayat ini kerap kali disalahpahami sebagai justifikasi mutlak atas superioritas laki-laki dalam segala aspek, yang berpotensi membatasi peran perempuan dan bertentangan dengan gagasan kesetaraan martabat kemanusiaan yang lebih luas. Meskipun penelitian ini tidak secara spesifik mengkaji penafsiran al-Thabâthabâ’î terhadap ayat tersebut, tantangan interpretasi yang sering bias ini menjadi latar belakang penting yang mendorong penelitian ini untuk menggali bagaimana pandangan beliau yang komprehensif melalui analisis pada ayat-ayat lain yang menjadi fokus penelitian ini, dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan menyelaraskan konsep “kedudukan” perempuan dalam Islam, di mana perbedaan fungsi tidak berarti inferioritas esensial.

Kitab *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur’ân* dipilih karena merupakan karya tafsir Syi’ah yang otoritatif yang menggunakan pendekatan holistik, tafsir ini mengintegrasikan penafsiran kontekstual dan filosofis. *Al-Mîzân* memberikan penafsiran komprehensif terhadap ayat-ayat al-Qur’an, termasuk tentang kedudukan perempuan, dan menjadi rujukan akademik bagi kalangan Syi’ah maupun Sunni.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mîsbâh Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 596-597.

<sup>11</sup> Ahmad Fauzan, “Manhaj Tafsir al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an Karya Muhammad Husain Tabataba’i,” *Al-Tadabbur : Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 03, No. 2, Oktober 2018, 43.

Muhammad Husain al-Thabâthabâ'î (1904 M – 1981 M / 1321 H – 1402 H) adalah seorang ulama dan intelektual Syi'ah terkemuka yang dikenal dengan pendekatan tafsirnya yang rasional dan filosofis. Kepakarannya dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, teologi, dan tafsir, menjadikan karyanya sebagai referensi dalam kajian Islam. Dalam konteks penelitian ini, al-Thabâthabâ'î dipilih karena merupakan salah satu ulama terkemuka Syi'ah yang mengarang kitab tafsir *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* yang dapat menjadi bahan dialog kritis terhadap pandangan Harisman.

Penelitian ini memfokuskan bagaimana penafsiran al-Thabâthabâ'î terhadap kedudukan perempuan pada ayat-ayat asal mula penciptaan perempuan dalam Q.S. al-Nisâ/4: 1, Q.S. al-A'râf/7: 189, dan Q.S. al-Zumar/39: 6, isu kepemimpinan perempuan dalam Q.S. al-Nisâ/4: 34, dan Q.S. al-Naml/27: 23, serta isu kesaksian perempuan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282. Pemilihan ketiga fokus tersebut karena memiliki relevansi langsung dengan isu kedudukan perempuan. Pemilihan isu-isu utama dalam penelitian ini yaitu penciptaan, kepemimpinan, dan kesaksian perempuan memiliki alasan yang kuat. Ketiga isu ini adalah bagian penting yang membentuk pandangan agama dan dampaknya pada posisi perempuan dalam ajaran Islam, termasuk di aliran Syi'ah.

Isu tentang asal-usul penciptaan penting untuk memahami bagaimana perempuan dipandang dalam konteks asal mula penciptaan manusia, apakah setara atau subordinat terhadap laki-laki. Isu penciptaan perempuan, walau terlihat seperti pertanyaan dasar agama, sebenarnya sangat berkaitan erat dengan bagaimana posisi perempuan dipahami dan berlaku di masyarakat, dalam hukum, dan dalam

ekonomi. Dalam narasi yang berkembang, perempuan sering dianggap sebagai ciptaan kedua setelah laki-laki. Dalam tradisi alKitab, diceritakan bahwa Hawa diciptakan untuk menghibur Adam yang merasa kesepian di surga.<sup>12</sup> Hal ini menggiring opini bahwa perempuan hanya pelengkap atau penghibur laki-laki, yang berpotensi menimbulkan stigma negatif. Anggapan perempuan sebagai hasil penciptaan yang “berbeda” atau “lebih rendah” seringkali dijadikan alasan untuk membatasi peran mereka di ruang publik dan melakukan diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Isu tentang kepemimpinan perempuan relevan untuk mengevaluasi pandangan al-Thabâthabâ’î tentang kapasitas perempuan dalam memimpin, baik di ranah sosial maupun spiritual. Dalam sejarah, perempuan seringkali diposisikan sebagai pihak yang tidak berhak memimpin. Namun, ada juga konteks di mana perempuan diberi ruang kepemimpinan, meskipun terbatas. Analisis terhadap penafsiran ini akan mengungkap sejauh mana tafsir Syi’ah memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan di ranah publik.

Ayat tentang kesaksian perempuan sering menjadi bahan perdebatan tentang validitas kesaksian perempuan dalam berbagai konteks hukum Islam dan dianggap sebagai separuh dari laki-laki. Analisis terhadap penafsiran ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana tafsir Syi’ah, khususnya dalam kitab *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur’ân* karya Muhammad Husain al-Thabâthabâ’î (1904 M –

---

<sup>12</sup> Kejadian 2:18 dan 23, (al-Kitab Lembaga Indonesia Terjemahan Baru), [https://pusaka.kemenag.go.id/kitab/kitab\\_umat\\_katolik.pdf](https://pusaka.kemenag.go.id/kitab/kitab_umat_katolik.pdf), diakses pada 27 Desember 2024.

1981 M / 1321 H – 1402 H) memandang peran perempuan dalam sistem hukum dan keadilan.

Dengan membahas ketiga isu ini secara menyeluruh dari penafsiran Muhammad Husain al-Thabathaba'i, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan beliau secara lengkap tentang posisi perempuan, mulai dari dasar agama hingga dampaknya pada peran sosial dan hukum. Melalui kajian mendalam ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, objektif, dan berimbang mengenai kedudukan perempuan dalam Islam perspektif tafsir Syi'ah. Kajian ini tidak hanya membahas aspek normatif dan historis, tetapi juga mengungkap bagaimana pemikiran al-Thabâthabâ'î memberikan kontribusi terhadap diskursus gender dalam Islam. Dengan menelaah pandangannya secara kritis, penelitian ini berupaya mengungkap relevansi konsep-konsep yang dikemukakannya dalam konteks sosial-keagamaan kontemporer.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam menurut perspektif tafsir Syi'ah?

Pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut dijawab melalui studi terhadap penafsiran salah satu tokoh mufassir Syi'ah yaitu Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î dalam kitabnya, *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân*.

Fokus penelitian dibatasi pada tiga sampel isu yang dapat merepresentasikan kedudukan perempuan, yaitu tentang asal usul penciptaan perempuan, kepemimpinan perempuan dan kesaksian perempuan. Dari ketiga

sampel isu ini, dapat dikemukakan pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î dalam kitab *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* terhadap ayat-ayat tentang asal usul penciptaan perempuan?
2. Bagaimana penafsiran Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î dalam kitab *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan perempuan?
3. Bagaimana penafsiran Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î dalam kitab *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* terhadap ayat tentang kesaksian perempuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah utama di atas, maka tujuan utama penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam Islam menurut perspektif tafsir Syi'ah.

Sedangkan berdasarkan fokus batasan yang menjadi sampel penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penafsiran Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î dalam kitab *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* terhadap ayat-ayat tentang asal usul penciptaan perempuan.
2. Mengetahui penafsiran Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î dalam kitab *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* terhadap ayat-ayat tentang kepemimpinan perempuan.

3. Mengetahui penafsiran Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î dalam kitab *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* terhadap ayat tentang kesaksian perempuan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah perkembangan studi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penafsiran al-Qur'an dan diharapkan mampu menjadi bahan pustaka, perbandingan khususnya dalam kajian tafsir al-Qur'an bagi generasi berikutnya, yang beragam termasuk pada kitab tafsir yang beraliran Syi'ah serta sebagai bagian untuk ikut menyuarakan kedudukan, hak serta peran perempuan.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti/penulis, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai ragam penafsiran al-Qur'an terhadap permasalahan kesetaraan gender terutama dalam hal kedudukan perempuan, yang dikaji dengan kaca mata aliran Syi'ah melalui penafsiran Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î dalam kitab *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân*
- b. Bagi almamater UIN Antasari Banjarmasin, penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi dan referensi penelitian tentang kedudukan perempuan menurut mufassir Syi'ah dalam kitab *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* karya Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î.
- c. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan atau informasi baru tentang bagaimana penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan

kedudukan perempuan menurut perspektif tafsir Syi'ah dalam penafsiran Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î dalam kitab *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân*.

## E. Definisi Operasional

### 1. Kedudukan Perempuan

Kedudukan perempuan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial, merujuk pada manusia berjenis kelamin betina.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, kedudukan perempuan dimaknai sebagai posisi perempuan dalam masyarakat dan agama, yang dianalisis melalui penafsiran Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î dalam ayat-ayat asal mula penciptaan, kepemimpinan, dan kesaksian.

Penelitian ini mengevaluasi penafsiran tersebut dari kaca mata progresif dan setara, yaitu interpretasi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan perempuan dan laki-laki secara fundamental, menegaskan kesetaraan hak dan tanggung jawab, serta tidak memperkuat struktur patriarkal. Untuk mengukur aspek ini, penelitian merujuk pada kerangka pemikiran feminis Muslim kontemporer Asma Barlas dan Amina Wadud dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kesetaraan asal penciptaan, penafsiran yang menegaskan perempuan dan laki-laki diciptakan dari esensi yang sama, tanpa subordinasi.<sup>14</sup>
- b. Keadilan hak dan kewajiban, penafsiran yang menjamin keadilan hak (pendidikan, ekonomi, politik) dan kewajiban, menolak diskriminasi sistematis.

---

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Sunnah dari Bias Lama sampai Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 11.

<sup>14</sup> Wa'ang Subangkit, "Penafsiran Asma Barlas terhadap Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an," *AWSATH: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 1, 2024, 43.

- c. Otonomi dan agensi perempuan, penafsiran yang mengakui kemampuan perempuan membuat keputusan, berperan di ruang publik, dan memiliki potensi kepemimpinan.
- d. Penolakan kekerasan dan diskriminasi, penafsiran yang eksplisit menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.<sup>15</sup>
- e. Prinsip tauhid, menekankan bahwa kesetaraan dalam al-Qur'an berakar pada prinsip tauhid, di mana otoritas mutlak hanya milik Tuhan.

Meskipun fokus pada al-Thabâthabâ'î (ulama Syi'ah), penelitian ini juga memahami bahwa baik aliran Sunni seperti MUI<sup>16</sup> dan Buya Hamka<sup>17</sup> (1908 M – 1981 M / 1326 H – 1401 H) yang menekankan kesamaan dalam ibadah dan tanggung jawab sosial,<sup>18</sup> dalam Syi'ah seperti Imam Khomeini yang membolehkan partisipasi sosial, politik, dan ekonomi perempuan memiliki pandangan yang mengakui kedudukan perempuan.<sup>19</sup>

## 2. Tafsir Syi'ah

Penafsiran merujuk pada proses interpretasi dan pemahaman terhadap teks-teks keagamaan, khususnya ayat-ayat al-Qur'an. Dalam penelitian ini, penafsiran

---

<sup>15</sup> Tami Dewi Puspa Rahayu, "Pemikiran Kesetaraan Gender dan Feminisme Amina Wadud tentang Eksistensi Wanita dalam Kajian Tafsir Kepemimpinan," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 07, No. 1, Januari 2025, 417.

<sup>16</sup> Ayu Anastasia, (dkk.), *Penelitian Kebijakan Representasi Politik Perempuan: Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Jakarta: Women Research Institute, 2014), 43.

<sup>17</sup> Buya Hamka (1908 M – 1981 M / 1326 H – 1401 H) atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah, adalah seorang ulama, sastrawan, dan tokoh besar Indonesia. Beliau terkenal karena karya tafsirnya, *Tafsîr al-Azhar*, serta kontribusinya dalam sastra dan dakwah Islam di Nusantara.

<sup>18</sup> Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), *Tafsîr al-Azhar* Juz 8 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), 430.

<sup>19</sup> Andrew Hanna, Part 4 : Khomeini & Khamenei on Women, a Program specialist at the United States Intitute of Peace, <https://iranprimer.usip.org/blog/2020/dec/08/part-4-khomeini-khamenei-women>, diakses pada 08 Desember 2024.

yang dimaksud adalah metode dan hasil interpretasi Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î (1904 M – 1981 M / 1321 H – 1402 H) dalam kitab *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* terkait ayat-ayat yang membahas isu kedudukan perempuan terutama pada isu asal usul penciptaan, kepemimpinan dan kesaksian perempuan.

Tafsir Syi'ah adalah salah satu tafsir yang sudut pandang penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an menggunakan sudut pandang aliran Syi'ah. Syi'ah memiliki pengertian sebuah aliran yang mempercayai bahwa pengganti yang paling pantas dari kepemimpinan setelah Rasulullah Saw. adalah Ali bin Abi Thalib ra. Syi'ah memiliki banyak sekali bagian lagi di dalamnya seperti Syi'ah Imamiyah atau Itsna 'Asyariyah, Gurubiyah, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Untuk tafsir Syi'ah sendiri muncul sekitar abad ke-3 Islam. Tetapi benih-benihnya sudah muncul sejak pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abi Sofyan terjadi.<sup>21</sup> Tafsir Syi'ah dalam penafsirannya ada yang sifatnya ekstrim, moderat dan juga pertengahan ekstrim dan moderat. Contoh kitab tafsir Syi'ah yang ekstrim yaitu *Tafsîr al-Qummî* karya Muḥammad 'Alî Ibrâhîm al-Qummî (1294 H – 1359 H / 1877 M – 1941 M),<sup>22</sup> dan untuk kitab tafsir Syi'ah moderat contoh kitabnya adalah *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* karya Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î (1904 M – 1981 M / 1321 H – 1402 H).<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Akhdiat, "Mengenal Tokoh-Tokoh Tafsir Syi'ah dan Karya Tafsirnya," *Kalam Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol.10, No.2, 2022, 117.

<sup>21</sup> Abdullah Seaad, *Pengantar Studi Islam*, trj.Shulkhah dan Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), 287.

<sup>22</sup> Akhdiat, "Mengenal Tokoh-Tokoh Tafsir Syi'ah dan Karya Tafsirnya," 117.

<sup>23</sup> Fiddian Khairuddin, "Mengungkap Tafsir al-Qur'an Versi Syi'ah," *Jurnal Syahadah*, Vol.6, No. 2, 2018, 97.

### 3. Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î

Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î (1904 M – 1981 M / 1321 H – 1402 H) merupakan salah satu ulama Syi'ah kontemporer yang beraliran Syi'ah Imamiyah Itsna 'Asyariyah. Ia juga merupakan seorang filsuf dan cendekiawan asal Iran. Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î juga dikenal dengan Thabâthabâ'î. Banyak karya yang dihasilkan olehnya, salah satunya adalah kitab tafsir *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân*.<sup>24</sup>

### 4. Kitab *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân*

Kitab *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân* salah satu kitab tafsir beraliran Syi'ah yang monumental yang ditulis oleh Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î. Kitab ini terdapat 20 jilid dalam runtutannya dan memuat 30 juz al-Qur'an.<sup>25</sup> Metode yang digunakan adalah metode tahlili. Kitab ini dalam penafsirannya menggunakan penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an. Namun, penulis kitab ini juga menafsirkan dengan hadis dan pendapat dari tabi'in serta bersifat filosofis dan rasional karena keluasan ilmu yang dimiliki penulis kitab ini.<sup>26</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

1. Jurnal yang ditulis oleh Harisman, mahasiswa dari Pascasarjana UNIDA Gontor yang diterbitkan oleh Jurnal Kalimah pada tahun 2015, yang berjudul

---

<sup>24</sup> Adang Kuswaya, "Alamah Muhammad Husain Thabathaba'i (Studi Tokoh Dengan Pendekatan Sejarah)," *Skripsi* (Salatiga: Program Pascasarjana PAI IAIN Salatiga, 2016), 47.

<sup>25</sup> Ummu Sa'adah, "Penafsiran Thabathabai dalam al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an," *Maqosid Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, No.1, 2022, 62.

<sup>26</sup> Rangga Oshi Kurniawan, "Karakteristik dan Metodologi Tafsir al-Mizan al-Thabâthabâ'î," *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol.1, No.2, 2021, 147.

*Kedudukan Wanita dalam Perspektif Syi'ah* Jurnal ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menghasilkan bagaimana pandangan Syi'ah terhadap kedudukan dari perempuan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pandangan Syi'ah terhadap wanita sangatlah berbeda dengan Islam. Dalam aliran Syi'ah mereka merendahkan kedudukan perempuan, baik itu dari segi keimanan, muamalah dan juga dalam lingkup keluarga.<sup>27</sup> Persamaan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas yaitu mengenai kedudukan perempuan dalam perspektif tafsir Syi'ah. Namun, perbedaan mendasar adalah studi Harisman mengevaluasi pandangan Syi'ah secara umum, sementara saya fokus pada analisis mendalam tafsir Muhammad Husain al-Thabâthabâ'î yang dikenal rasional dan filosofis.

2. Jurnal yang ditulis oleh M. Sadik, mahasiswa dari jurusan Tarbiyah di STAIN Datokarama Palu yang dikeluarkan oleh Jurnal Hunnafa Vol.2 No.2 pada tahun 2005, yang berjudul *Kedudukan Wanita di Iran: Mengungkap Pandangan Ulama Syi'ah* Jurnal ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang memberikan penjelasan terkait kedudukan wanita di Iran dan bagaimana pandangan para ulama Syi'ah terhadap kedudukan perempuan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para ulama Syi'ah dalam memandang kedudukan wanita itu tidak jauh berbeda dengan pandangan pemuka Sunni, kecuali masalah nikah Mut'ah, mereka tetap menempatkan wanita dalam inferior dan laki-laki sebagai superior yang berdasar dalil aqli dan naqli. Interpretasi

---

<sup>27</sup> Harisman, "Kedudukan Wanita Perspektif Syi'ah," *Jurnal Kalimah*, Vol. 2, No.2, 2015.

ulama Syi'ah berpengaruh dengan kedudukan wanita di Iran.<sup>28</sup> Persamaan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas yaitu mengenai kedudukan perempuan dalam perspektif Syi'ah. Namun, perbedaan signifikan adalah penelitian Sadik lebih luas pada konteks Iran dan ulama Syi'ah secara umum, sedangkan studi saya lebih spesifik pada penafsiran al-Thabâthabâ'i terhadap ayat-ayat kunci yang menjadi fokus penelitian ini.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mufida Ulfa, mahasiswi program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di IAIN Jember pada tahun 2021, dengan judul *Kedudukan Perempuan dalam al-Qur'an (Kajian atas Tafsir al-Misbah karya M.Quraish Shihab)*, Skripsi ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang menggunakan *al-Mishbâh* karya M.Quraish Shihab (1944 M / 1363 H – sekarang) sebagai kajian utama dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Quraish Shihab (1944 M / 1363 H – sekarang) menafsirkan ayat-ayat terkait kedudukan perempuan dengan perspektif kesetaraan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Quraish Shihab (1944 M / 1363 H – sekarang) menegaskan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam kehambaan dan meraih prestasi, meskipun dengan sedikit perbedaan yang diakui. Penafsiran ini dipengaruhi oleh konteks gender dan latar belakang pendidikan beliau. Relevansi penafsiran ini untuk zaman kita terlihat dalam upaya menanggulangi kekerasan rumah tangga dengan memahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Hal ini memperkaya

---

<sup>28</sup> M. Sadik, "Kedudukan Wanita di Iran: Mengungkap Pandangan Ulama Syi'ah," *Jurnal Hunnaafa*, Vol. 2, No.2, 2005.

pemahaman masyarakat bahwa perempuan dalam Islam seharusnya tidak lagi mengalami diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, melainkan memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki sebagai makhluk Allah Swt.<sup>29</sup> Persamaan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas yaitu mengenai kedudukan perempuan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Akan tetapi, perbedaan utamanya adalah penelitian Ulfa berfokus pada tafsir Sunni M. Quraish Shihab (1944 M / 1363 H – sekarang), sedangkan penelitian ini secara khusus menggali perspektif Syi'ah melalui karya otoritatif Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka atau kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Studi pustaka merupakan kegiatan penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>30</sup> Adapun metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)<sup>31</sup>, disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi.<sup>32</sup>

Dalam menganalisis penafsiran al-Thabâthabâ'î, penelitian ini juga terinspirasi oleh pendekatan Mansour Fakih<sup>33</sup> (1953 M - 2004 M / 1373 H – 1424

---

<sup>29</sup> Mufida Ulfa, "Kedudukan Perempuan dalam al-Qur'an (Kajian atas Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab)," *Skripsi* (Jember: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2021).

<sup>30</sup> Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol.6, No.1, 2020, 44.

<sup>31</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 3.

<sup>32</sup> Ahmad Fauzuy, dkk, *Metodologi Penelitian* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2022), 15.

<sup>33</sup> Mansour Fakih (1953 M - 2004 M / 1373 H – 1424 H) adalah seorang intelektual Muslim, aktivis sosial, dan pemikir keadilan gender terkemuka asal Indonesia. Ia dikenal luas

H). Mansour Fakih (1953 M - 2004 M / 1373 H – 1424 H) dikenal dengan gagasan “pembacaan al-Qur’an dengan perspektif keadilan gender”. Artinya, ia mengajak kita untuk memahami al-Qur’an dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua manusia, serta menolak tafsiran yang cenderung merendahkan atau diskriminatif terhadap perempuan.<sup>34</sup> Pendekatan ini akan saya gunakan sebagai kerangka pikir untuk mengevaluasi apakah penafsiran al-Thabâthabâ’î selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Selain itu, saya juga menggunakan pendekatan analisis komparatif yaitu dengan membandingkan penafsiran dari al-Thabâthabâ’î dengan mufasir lain dari kalangan Sunni atau Syi’ah, yang klasik maupun kontemporer, dan membandingkannya dengan pendapat kaum feminis. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui keunikan, kesamaan dan perbedaan dari penafsiran al-Thabâthabâ’î.

## 2. Data dan Sumber Data

### a) Data

Data merupakan keterangan-keterangan mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian kualitatif, bentuk data berupa susunan kalimat atau narasi dari subjek penelitian.<sup>35</sup> Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini bersifat studi pustaka atau kajian pustaka,

---

melalui karya-karyanya seperti *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* yang banyak menginspirasi kajian gender dalam Islam di Indonesia. Faqih mendorong pembacaan Al-Qur'an dan tradisi Islam dengan perspektif yang membebaskan dan adil bagi perempuan, serta mengkritisi tafsir-tafsir yang cenderung patriarkal. Ia juga merupakan salah satu pendiri Institute for Social Transformation (INSIST) di Yogyakarta.

<sup>34</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSIST Press, 2008), 142.

<sup>35</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 101.

sehingga semua sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis dan tentu saja berkaitan dengan topik penelitian. Data penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kedudukan perempuan, khususnya dalam isu asal mula penciptaan perempuan dalam Q.S. al-Nisâ/4: 1, Q.S. al-A'râf/7: 189, dan Q.S. al-Zumar/39: 6, isu kepemimpinan perempuan dalam Q.S. al-Nisâ/4: 34, dan Q.S. al-Naml/27: 23, serta isu kesaksian perempuan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

#### b) Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data primer yakni kitab tafsir *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân* karya Muḥammad Husain al-Thabâthabâ'î terbitan Mu'asasah al-Alamy al-Matbu'ah di Beirut pada tahun 1991 M.
- 2) Data sekunder, yakni artikel, jurnal, buku, atau hal-hal yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

#### c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan sumber tertulis sebagai referensinya mengingat bahwa penelitian ini bersifat *library research* atau yang biasa disebut riset kepustakaan.<sup>36</sup> Data berasal dari artikel, jurnal, buku, dan sebagai sumber utama kitab tafsir beraliran Syi'ah yaitu kitab *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân* karya Muḥammad Husain al-Thabâthabâ'î. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini diantaranya menetapkan judul, mencari kitab, menetapkan tiga sampel atau fokus penelitian terkait dengan isu asal

---

<sup>36</sup> Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," 45.

usul penciptaan perempuan, isu kepemimpinan perempuan dan isu kesaksian perempuan, mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan tiga sampel tentang isu asal mula penciptaan perempuan (Q.S. al-Nisâ/4: 1, Q.S. al-A'râf/7: 189, dan Q.S. al-Zumar/39: 6), isu kepemimpinan perempuan (Q.S. al-Nisâ/4: 34, dan Q.S. al-Naml/27: 23), serta isu kesaksian perempuan (Q.S. al-Baqarah/2: 282), membaca penafsiran tiga sampel dalam kitab *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân*, penulis menggunakan aplikasi AI (*Artificial Intelligence*) seperti Chat GPT, DeepL, Google Translate, Google Gemini AI dan Blackbox AI sebagai alat bantu penerjemah teks asli dari kitab *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân*, selanjutnya penulis mendeskripsikan penafsiran Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î dalam *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân* terhadap tiga sampel atau fokus terkait isu asal mula penciptaan perempuan, isu kepemimpinan perempuan dan isu kesaksian perempuan pada sub-sub bab yang sudah ditentukan, kemudian penulis melakukan analisis terhadap data penafsiran sebelumnya di Bab IV, terakhir penulis hasil dari analisis data di Bab V berupa kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan disajikan ke dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut.

Bab I, berisi penjelasan terkait pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya, yaitu latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

Bab II, bab ini membahas mengenai profil dari Muḥammad Ḥusain Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î dan kitab *al-Mizân fî Tafsîr al-Qur'ân*.

Gambaran umum terkait Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î yaitu tentang biografi serta karya-karya dari Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î. Sedangkan gambaran umum tentang kitab *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân* akan dibahas tentang deskripsi kitab dan lain sebagainya.

Bab III, bab ini berisi penafsiran Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î dalam kitab *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân* terhadap ayat-ayat tentang asal usul penciptaan perempuan (Q.S. al-Nisâ/4: 1, Q.S. al-A'râf/7: 189 dan Q.S. al-Zumar/39: 6), ayat-ayat tentang kepemimpinan perempuan (Q.S. al-Nisâ/4: 34 dan Q.S. al-Naml/27: 23) dan ayat tentang kesaksian perempuan (Q.S. al-Baqarah/2: 282).

Bab IV, bab ini berisi analisis terhadap penafsiran Muḥammad Ḥusain al-Thabâthabâ'î dalam kitab *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân* terhadap ayat-ayat dalam isu asal usul penciptaan perempuan, ayat tentang isu kesaksian perempuan, dan ayat-ayat dalam isu kepemimpinan perempuan.

Bab V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian yang telah tertera dalam bab sebelumnya, serta saran-saran sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.